



PUTUSAN

Nomor 433 K/Pid/2021

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALFONSUS L HENDRO alias HENDRO;**
Tempat Lahir : Bagan Siapi Api;
Umur/tanggal Lahir : 44 tahun / 9 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Galunggung V Blok H5 Utara Nomor 18 RT.005/RW.007, Poris Gaga, Batuceper Kota Tangerang
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; atau
Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 382 bis KUHP; atau
Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tanggal 29 September 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFONSUS L HENDRO alias HENDRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan curang sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Pasal 382 bis KUHP;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 433 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFONSUS L HENDRO alias HENDRO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan perintah agar segera dilakukan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel foto copy Legalisir Akte Pendirian PT. Pinus Merah Abadi No. 01 tanggal 4 Desember 2012 yang dibuat oleh Gunawan Kamarga, S.H., Notaris di Kota Bandung.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-63524.A.H.01.01.tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 11 Desember 2012.
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkulir Para Pemegang Saham PT. Pinus Merah Abadi Nomor 01 tanggal 02 Februari 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Dewi Fortuna Limurti, SH, M.Kn., Notaris di Bandung.
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0057362, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pinus Merah Abadi tanggal 07 Februari 2019.
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akte Pendirian PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia No. 1 tanggal 6 Januari 2003 yang dibuat oleh Gunawan Kamarga, S.H., Notaris di Kota Bandung.
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-02749 HT.01.01.TH.2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 10 Februari 2003.
 - 7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Perpanjangan Kontrak PT. Adidaya Pratama Indonesia, tanggal 26 Desember 2016 yang isinya adalah Pemberitahuan dari sdr. Hadian Firdaus selaku Merchandiser Manager PT. Pinus Merah Abadi dan diketahui oleh sdr. Pradipta Byanis selaku Nasional Trade Support Manager PT.

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 433 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinus Merah Abadi kepada Business Manager Nasional dan Area Business Manager Nasional PT. Pinus Merah Abadi tentang perpanjangan kontrak dengan PT. Adidaya Pratama Indonesia mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

- 8) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Perjanjian dan Kesepakatan Kerjasama atas Pemborongan Pekerjaan Nomor 01/API/I/2017, tanggal 02 Januari 2017 yang dibuat oleh sdr. Indo Jayasakti Saleh yang bertindak untuk dan atas nama PT. Pinus Merah Abadi dengan sdr. Rangga Adi Santoso yang bertindak untuk dan atas nama PT. Adidaya Pratama Indonesia.
- 9) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Perjanjian dan Kesepakatan Kerjasama atas Pemborongan Pekerjaan Nomor 0001/API/I/2018, tanggal 02 Januari 2018 yang dibuat oleh sdr. Indo Jayasakti Saleh yang bertindak untuk dan atas nama PT. Pinus Merah Abadi dengan sdr. Rangga Adi Santoso yang bertindak untuk dan atas nama PT. Adidaya Pratama Indonesia.
- 10) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pengangkatan dan Penunjukan Sub-Distributor Nomor 045/PPSD/PMA/XII/15, yang ditandatangani oleh Erwin Lesmana selaku Direktur Utama PT. Pinus Merah Abadi.
- 11) 1 (satu) bundel foto copy ADDENDUM Nomor 018/ADD-PPSD/PMA/IV/18, tanggal 09 April 2018 yang ditandatangani oleh Erwin Lesmana selaku Direktur Utama PT. Pinus Merah Abadi.
- 12) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Bermatrai yang dibuat oleh sdr. Dasrizal, tanggal 30 Desember 2018.
- 13) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Bermatrai yang dibuat oleh sdr. Nuraini, tanggal 29 Desember 2018.
- 14) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Bermatrai yang dibuat oleh sdr. Cipta Prabowo, tanggal 29 Desember 2018.
- 15) 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar karyawan PT. Pinus Merah Abadi.

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 433 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen perbandingan Agency Fee antara PT. Adidaya Pratama Indonesia dengan PT. Progress Citra Sempurna.
- 17) 1 (satu) bundel foto copy Job Description Sales Distribution PT. Pinus Merah Abadi atas nama Alfonsus L Hendro.
- 18) 1 (satu) bundel foto copy Standar Operational Prosedure (SOP) Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 006/NHR/PMA-HO/II/2018, tanggal 18 Februari 2016.
- 19) 1 (satu) potong Baju Kemeja salesman PT. Pinus Merah Abadi berwarna kuning dengan list merah.
- 20) 4 (empat) kemasan GOGO NATA D COCO rasa Nanas.
- 21) 2 (Dua) kemasan GOGO NATA D COCO rasa Strawberry.
- 22) 1 (satu) kemasan NABATI SIIP BITE SIZE.
- 23) 1 (satu) kemasan NABATI CHOCOLATE WAFER.
- 24) 1 (satu) kemasan NABATI SIP.
- 25) 1 (satu) kemasan NABATI NEXTAR NASTAR.
- 26) 1 (satu) kemasan NABATI BISVIT.
- 27) 1 (satu) kemasan NABATI RICHOCO.
- 28) 1 (satu) kemasan NABATI RICHOCO ROLLS.
- 29) 1 (satu) kemasan NABATI CHEESE WAFER.
- 30) 1 (satu) kemasan NABATI SANDWICH.
- 31) 1 (satu) kemasan NABATI PASTA KEJU.
- 32) 1 (satu) kemasan NABATI HANZEL.
- 33) 1 (satu) kemasan NABATIBISVIT SELIMUT.
- 34) 1 (satu) lembar Faktur Nomor 2196783 dari PT. Pinus Merah Abadi kepada Toko Putri, Jl. Kawat I Nomor 51 – A LK XV Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara, tanggal 08 Maret 2019.
- 35) 18 (delapan belas) sachet ELADA MERICA BUBUK.
- 36) 1 (satu) kemasan NABATI SIIP BITE SIZE.
- 37) 1 (satu) kemasan NABATI CHOCOLATE WAFER.
- 38) 1 (satu) kemasan NABATI SIP.

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 433 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) kemasan NABATI NEXTAR NASTAR.
- 40) 1 (satu) kemasan NABATI BISVIT.
- 41) 1 (satu) kemasan NABATI RICHOCO.
- 42) 1 (satu) kemasan NABATI RICHOCO ROLLS.
- 43) 1 (satu) kemasan NABATI CHEESE WAFER.
- 44) 1 (satu) kemasan NABATI HANZEL.
- 45) 1 (satu) kemasan NABATIBISVIT SELIMUT.
- 46) 1 (satu) lembar Print Out Faktur Nomor 19000519 dari PT. Pinus Merah Abadi kepada Toko Aura Burger, Jl. Kawat V No. 122 LKXI Rt 0 Rw 0 Tanjung Mulia Hilir, Kota Medan, Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2018.
- 47) 14 (empat belas) sachet ELADA MERICA BUBUK.
- 48) 1 (satu) kemasan NABATI SIIP BITE SIZE.
- 49) 1 (satu) kemasan NABATI PINK LAVA.
- 50) 1 (satu) kemasan NABATI SIIP.
- 51) 1 (satu) kemasan NABATI NEXTAR NASTAR.
- 52) 1 (satu) kemasan NABATI RICHOCO.
- 53) 1 (satu) kemasan NABATI RICHOCO ROLLS.
- 54) 1 (satu) kemasan NABATIBISVIT SELIMUT.
- 55) 1 (satu) lembar Faktur Nomor 21952890 dari PT. Pinus Merah Abadi kepada Toko Rabbani, tanggal 07 September 2018.
- 56) 1 (satu) lembar Faktur Nomor 21956499 dari PT. Pinus Merah Abadi kepada Toko Rabbani, tanggal 19 Oktober 2018.
- 57) 1 (satu) lembar Faktur Nomor 21960748 dari PT. Pinus Merah Abadi kepada Toko Rabbani, tanggal 11 Desember 2018.
- 58) 1 (satu) lembar Faktur Nomor 21965586 dari PT. Pinus Merah Abadi kepada Toko Rabbani, tanggal 09 Februari 2019.
- 59) 1 (satu) lembar Faktur Nomor 21966402 dari PT. Pinus Merah Abadi kepada Toko Rabbani, tanggal 19 Februari 2019.
- 60) 1 (satu) lembar Nilai Pembayaran Pengadaan Merchandiser Vendor PT. Adidaya Pratama Indonesia periode bulan Maret 2015 s.d bulan Desember 2018.

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 433 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Rekening Nomor 1300015005005 atas nama PT. Pinus Merah Abadi periode bulan Januari 2017 s.d bulan Desember 2018.
- 62) 1 (satu) lembar Surat Nomor 037/HOO/HRD/PMA-HO/IX/2015 tanggal 01 September 2015 perihal Pengadaan Barang dan Jasa.
- 63) 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT. Pinus Merah Abadi tertanggal 01 Januari 2017.
- 64) 1 (satu) lembar Slip Penghasilan (Income) Nabati Group Unit PT. Pinus Merah Abadi atas nama Hendro (Alfonsus Liguori) bulan Januari 2015.
- 65) 1 (satu) lembar Slip Penghasilan (Income) Nabati Group Unit PT. Pinus Merah Abadi atas nama Hendro (Alfonsus Liguori) bulan April 2016.
- 66) 1 (satu) lembar Slip Penghasilan (Income) Nabati Group Unit PT. Pinus Merah Abadi atas nama Hendro (Alfonsus Liguori) bulan Agustus 2017.
- 67) 1 (satu) lembar Slip Penghasilan (Income) Nabati Group Unit PT. Pinus Merah Abadi atas nama Hendro (Alfonsus Liguori) bulan Desember 2018.
- 68) 1 (satu) lembar Print Out Email dari Hendi Laksana (hendi_laksana@pinusmerahabadi.co.id) kepada ppt_ass@satubersgroup.co.id tertanggal 04 Oktober 2018.
Dikembalikan kepada PT. Pinus Merah Abadi melalui saksi Heri Sutrisno.
- 1) 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT. Pinus Merah Abadi.
- 2) 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Pendirian PT. Adidaya Pratama Indonesia, Nomor 09 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Bernadeta Mik Sritika Sugiharto, SH.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30865.40.10.2014, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Adidaya Pratama Indonesia, tanggal 22 Oktober 2014.

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 433 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel foto copy Profil Perusahaan PT. Adidaya Pratama Indonesia.
- 5) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT. Adidaya Pratama Indonesia Nomor 05, tanggal 16 November 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Gibson Thomasyadi, SH, M.Kn.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Nomor 0004/API/XI/2018, tanggal 19 November 2018.
- 7) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Satubers Indonesia Global Nomor 08, tanggal 27 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Gibson Thomasyadi, SH, M.Kn.
- 8) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016471.AH.01.01. Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Satubers Indonesia Global, tanggal 27 Maret 2018.
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016471.AH.01.01. Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Satubers Indonesia Global, tanggal 27 Maret 2018.
- 10) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT. Satubers Indonesia Global Nomor 05, tanggal 09 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Gibson Thomasyadi, SH, M.Kn.
- 11) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Satubers Jalusi Indonesia Nomor 02, tanggal 02 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Gibson Thomasyadi, SH, M.Kn.
- 12) 1 (satu) bundel foto copy Profil PT. Satubers Jalusi Indonesia.
- 13) 1 (satu) bundel Surat Kontrak Kerja Nomor 056/KSNI-HRD/PKWT-1/IV/2013, tanggal 15 April 2013.
- 14) 1 (satu) bundel Printout Persetujuan Email.

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 433 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Adidaya Pratama Indonesia Nomor 01 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Benediktus Arden Irtanto, SH, M.Kn.
- 16) 1 (satu) lembar foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT. Adidaya Pratama Indonesia Nomor 09 tanggal 27 Februari 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Gibson Thamasyadi, S.H, M.Kn.
- 17) 1 (satu) lembar foto copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Addroo Indonesia Global Nomor 03 tanggal 03 Januari 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Bernadeta Mik Sritika Sugiharto, SH.
- 18) 1 (satu) lembar foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT. Addroo Onshop Indonesia Nomor 05 tanggal 23 Februari 2018.

Dikembalikan kepada Terdakwa Alfonsus L Hendro.

4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1453/Pid.B/2020/PN Tng tanggal 17 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFONSIUS HENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perbuatan Curang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 68, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada PT. Pinus Merah Abadi melalui saksi Heri Sutrisno.

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 433 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut 69 sampai dengan nomor urut 86, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada Terdakwa Alfonsus L Hendro.
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 146/PID/2020/PT BTN tanggal 5 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa ALFONSUS L. HENDRO alias HENDRO tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1453/Pid.B/2020/PN.TNG tanggal 17 November 2020 yang dimohonkan Banding;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Kasasi/Akta Pid/2021/PN.Tng yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Kasasi/Akta Pid/2021/PN.Tng yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Februari 2021 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 2 Februari 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Februari 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 15 Februari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 433 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 2 Februari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang pada tanggal 21 Januari 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 15 Februari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 433 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 382 Bis KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa ALFONSUS L HENDRO alias HENDRO dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H. dan Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 433 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)